

Tanggung Jawab Penyelenggara Angkutan Umum Berbasis Online yang Tidak Memenuhi Persyaratan Kir Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus

Luthfi Mohamad Zen, Yeti Sumiyati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

luthfimzen197@gmail.com, yeti_sumiyati74@yahoo.com

Abstract—Recently there has been a new type of transportation, namely online transportation. Online transportation can be one solution to accommodate the demands for high community mobility. In an effort to obtain safety, every vehicle used in online transportation must meet technical and roadworthy requirements by conducting a test. Not yet in the operation of the vehicle used in the organization of online transportation has not yet carried out the test kir. Therefore, this research aims to study and discuss the accountability of the implementation of the test in the implementation of online transportation based on Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation through the Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018 concerning the operation of special rental transportation. And to know and understand the responsibility of the provider company for online transportation partners who do not carry out the test delivery. This study uses normative juridical methods with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques used in this study were literature study and interviews. Data analysis was performed using systematic interpretation theory analysis. The conclusion of this study is regarding the asynchronous between Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transport by Minister of Transportation Regulation No. 118 of 2018 concerning the operation of special rental transportation. Request assistance relating to the fulfillment of the responsibilities of the obligations associated with testing in the implementation of online transportation.

Keywords—*Rules, Test Kir, Online Transportation*

Abstrak—Belakangan ini telah hadir jenis angkutan baru, yaitu angkutan online. Angkutan online dapat menjadi salah

satu solusi untuk mengakomodasi tuntutan terhadap mobilitas masyarakat yang tinggi. Dalam upaya untuk menjamin keselamatan penumpang, setiap kendaraan yang digunakan dalam penyelenggaraan angkutan online harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan cara melakukan uji kir. Namun dalam prakteknya mayoritas kendaraan yang digunakan dalam penyelenggaraan angkutan online belum melaksanakan uji kir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaksanaan uji kir dalam penyelenggaraan angkutan online berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Serta untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi terhadap mitra angkutan online yang tidak melaksanakan uji kir. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis teori penafsiran sistematis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat ketidak sinkronan antara UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Sehingga menimbulkan perbedaan ketentuan terhadap pemenuhan tanggung jawab oleh pelaku jasa terkait pelaksanaan uji kir dalam penyelenggaraan angkutan online.

Kata Kunci—*Pengaturan, Uji Kir, Angkutan Online*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Pesatnya kemajuan teknologi menimbulkan dampak akan tuntutan yang tinggi terhadap mobilitas masyarakat. Belakangan ini telah hadir jenis angkutan baru, yaitu angkutan online.

Penyelenggaraan angkutan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan angkutan online tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

UULAJ telah mengatur dengan sedemikian rupa terhadap penyelenggaraan angkutan online. Salah satunya adalah dengan ditetapkannya peraturan mengenai pelaksanaan uji kir. Uji kir diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengatur secara khusus tentang pelaksanaan uji kir. Adapun tujuan dari pelaksanaan uji kir adalah untuk memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan hidup, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Namun pada prakteknya diketahui dari media informasi Dari banyaknya angkutan online yang beroperasi di Kota Bandung, baru terdapat 149 unit kendaraan yang terdaftar telah melaksanakan uji kir. Hal ini dikarenakan mitra angkutan online beranggapan bahwa kegiatan angkutan online dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan bermotor pribadi, sehingga pelaksanaan uji kir dirasa tidak diperlukan. Selain itu dengan dilaksanakannya uji kir akan menimbulkan harga jual kendaraannya akan turun, asuransi yang melekat pada kendaraannya akan hangus, bahkan ada yang beralasan karena belum adanya desakan untuk melaksanakan uji kir dari perusahaan terkait.

Berdasarkan dari yang diuraikan di atas, apabila kendaraan yang digunakan dalam penyelenggaraan angkutan online tidak melaksanakan uji kir, diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah dampak terhadap kurangnya jaminan keselamatan pengguna jasa dan polusi terhadap ruang udara yang ditimbulkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor tidak dapat terkendali. Polusi udara yang ditimbulkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan global berupa penipisan lapisan ozon dan peningkatan gas rumah kaca. Lapisan ozon merupakan pelindung bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di masa datang.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, perumusan masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan pada pokok-pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban uji kir terhadap penyelenggaraan angkutan online berdasarkan UULAJ dan Permenhub No. 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi angkutan online terhadap mitra angkutan online yang tidak melaksanakan uji kir?

Selanjutnya tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewajiban uji kir terhadap penyelenggaraan angkutan online berdasarkan UULAJ dan Permenhub No. 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan online terhadap mitra angkutan online yang tidak melaksanakan uji kir.

II. LANDASAN TEORI

UULAJ menyebutkan, bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Angkutan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Angkutan online pada dasarnya menyerupai angkutan orang tidak dalam trayek atau taksi konvensional, yang mana kegiatan pengangkutannya dari pintu ke pintu. Hanya saja tata cara pemesanannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif yang tercantum dalam aplikasi. Mengenai pelaksanaannya angkutan online diselenggarakan oleh para pelaku usaha yang terdiri dari perusahaan penyedia aplikasi dan mitra angkutan online yang merupakan perseorangan atau dengan perusahaan angkutan, baik itu perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.

Uji kir secara khusus diatur pada Permenhub No.133/2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Disana dijelaskan, uji kir adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala yang diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Uji kir memiliki tujuan untuk:

1. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di Jalan
2. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di Jalan
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Dalam hal terwujudnya kelestarian lingkungan.

III. HASIL PENELITIAN

A. *Kewajiban Uji Kir Terhadap Penyelenggaraan Angkutan Online Berdasarkan UULAJ dan Permenhub No. 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.*

Dasar hukum yang melandasi kewajiban pelaksanaan uji kir pada angkutan online terdapat pada UULAJ. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 48 ayat (1) UULAJ menyebutkan bahwa uji kir diwajibkan terhadap setiap angkutan, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Uji kir dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan.

Ketentuan secara khusus mengenai uji kir dimuat pada Permenhub No. 133/2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Pada pasal 2, dan pasal 5 ayat (5) Permenhub No.133/2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor disebutkan, bahwa pelaksanaan uji kir dilakukan secara berkala setiap enam bulan satu kali. Uji kir pada intinya meliputi pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor. Baik dilakukan pemeriksaan secara visual, atau pengecekan secara manual dengan bantuan alat dan/atau tanpa bantuan alat.

Adapun dalam tujuannya, uji kir bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan uji kir memiliki tujuan yang selaras dengan peraturan yang tertuang pada UU Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 UU Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, secara garis besar setiap pengguna barang dan/atau jasa berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Kemudian uji kir juga memiliki tujuan yang selaras dengan dengan PPRI No. 41/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pasal 31 PPRI No. 41/1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh sumber bergerak dilakukan dengan pengawasan terhadap penataan ambang emisi gas buang untuk kendaraan bermotor di jalan.

Sebelumnya penyelenggaraan angkutan online diatur dalam Permenhub No. 108/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Namun pada Tahun 2018 Permenhub No. 108/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan dipecah kepada dua bagian pembahasan yang membedakan pengaturan secara spesifik terhadap penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan penyelenggaraan angkutan online.

Pengaturan terkait penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek dimuat pada Permenhub No.117/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Dalam pasal 53 ayat (3) Permenhub No.117/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor umum

harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini harus dibuktikan dengan adanya tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor umum, fisik kendaraan bermotor umum dan standar pelayanan minimal yang meliputi pelayanan yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.

Sedangkan pengaturan yang mengatur penyelenggaraan angkutan online, secara khusus diatur pada Permenhub No.118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Dalam Permenhub 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tidak terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan uji kir terhadap penyelenggaraan angkutan online. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak sesuaian antara Permenhub 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dengan UULAJ terkait pelaksanaan uji kir dalam penyelenggaraan angkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan yang cocok untuk digunakan dalam penyelenggaraan angkutan online adalah Permenhub No.117/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

B. *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Online Terhadap Mitra Angkutan Online Yang Tidak Melaksanakan Uji Kir.*

Berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh dari media informasi dan wawancara yang dilakukan dengan Ibnu, Dika, dkk yang merupakan mitra angkutan online menyatakan, mayoritas mitra angkutan online melaksanakan kegiatan angkutan online menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Hal ini menimbulkan mayoritas mitra angkutan online tidak melaksanakan uji kir karena beranggapan bahwa kendaraan bermotor pribadi yang di gunakan dalam kegiatan angkutan online tidak seharusnya untuk dilakukan uji kir. Kemudian pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dan pihak perusahaan penyedia aplikasi Grab dan Gojek tidak terlaksanakan.

Padahal UULAJ dalam pasal 138 ayat (3) menyebutkan bahwa kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Sehingga meskipun mitra angkutan online melaksanakan kegiatan pengangkutan dengan angkutan pribadi, mitra angkutan online tetap berkewajiban untuk melaksanakan uji kir. Karena walau bagaimanapun ketika kendaraan bermotor digunakan untuk kegiatan pengangkutan, maka kendaraan tersebut dinyatakan sebagai kendaraan bermotor umum.

Diketahui dari media informasi, pihak perusahaan penyedia aplikasi, baik Gojek, Grab, atau Uber sebelumnya pada bulan Maret tahun 2017 telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan uji kir pada angkutan online. Ketiga perusahaan penyedia aplikasi tersebut telah memberikan himbauan terkait kewajiban melaksanakan uji kir kepada seluruh mitranya. Terkait dengan pelaksanaan uji kir, perusahaan penyedia aplikasi telah sejalan dengan ketentuan UULAJ tentang pelaksanaan uji kir.

Baik dalam Permenhub No. 117/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

atau Permenhub No.118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menyebutkan bahwa pihak yang menggunakan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan dalam penyelenggaraan angkutan adalah merupakan tindakan pelanggaran berat. Dokumen perjalanan salah satunya meliputi bukti lulus uji berkala. Apabila diketahui telah melakukan pelanggaran maka sanksi administratif akan dikenakan pada pihak perusahaan penyedia aplikasi.

Namun terdapat perbedaan dalam isi yang dimuat dari dokumen perjalanan tersebut. Dalam Permenhub No. 117/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek menyebutkan dokumen perjalanan terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, bukti lulus uji, dan kartu pengawasan yang masih berlaku. Sedangkan dokumen perjalanan menurut Permenhub No.118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus memuat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Elektronik Standar Pelayanan, dan buku perawatan berkala kendaraan bermotor sesuai dengan standar dari Agen Pemegang Merek (APM).

Dalam peraturan internal perusahaan penyedia aplikasi yang diperoleh dari situs resmi perusahaan penyedia aplikasi Grab. Disebutkan bahwa apabila ditemukan mitra angkutan online yang mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan, maka pihak perusahaan penyedia aplikasi dapat memberikan sanksi terhadap mitranya yang berupa peringatan, pembekuan akun, atau pemutusan hubungan kemitraan. Dokumen perjalanan yang dimaksud salah satunya adalah bukti lulus uji kir.

Berdasarkan uraian di atas, baik perusahaan penyedia aplikasi atau mitra angkutan online yang tidak melaksanakan uji kir akan dikenakan sanksi. Namun perusahaan penyedia aplikasi tidak dapat dinyatakan sepenuhnya bersalah apabila tidak melaksanakan uji kir. Karena ketentuan yang mengatur secara khusus penyelenggaraan angkutan online, yaitu Permenhub No.118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tidak mewajibkan angkutan online untuk melaksanakan uji kir.

IV. KESIMPULAN

1. Terdapat ketidak sinkronan antara UULAJ dengan Permenhub No. 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Permenhub No. 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tidak memuat peraturan tentang pelaksanaan uji kir pada angkutan online. Padahal di dalam UULAJ disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor umum yang dioperasikan di jalan diwajibkan untuk melaksanakan uji kir dalam rangka untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.

2. Perusahaan penyedia aplikasi tidak dapat dinyatakan sepenuhnya bersalah apabila tidak melaksanakan uji kir. Karena ketentuan yang mengatur secara khusus penyelenggaraan angkutan online, yaitu Permenhub No.118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus tidak mewajibkan angkutan online untuk melaksanakan uji kir. Namun jika dilihat dari UULAJ perusahaan aplikasi dinyatakan bersalah, karena UULAJ mewajibkan setiap angkutan untuk melaksanakan uji kir.

V. SARAN

1. Pemerintah harus melakukan sinkronisasi Permenhub No. 118/2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus agar sesuai dengan UULAJ. Karena dalam UULAJ angkutan online termasuk pada angkutan orang tidak dalam trayek. Sehingga pelaksanaan uji kir pada angkutan online dirasa diperlukan.
2. Perusahaan penyedia aplikasi seharusnya melakukan tanggung jawabnya untuk memberikan pengawasan terhadap mitranya agar tunduk dan patuh terhadap pelaksanaan uji kir sesuai dengan UULAJ. Perusahaan penyedia aplikasi diharapkan dapat memberikan tindakan tegas terhadap mitranya yang tidak melaksanakan uji kir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- [2] Peraturan Menteri Perhubungan No. 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- [3] Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- [4] Muhammad Iqbal dan Yeti Sumiyati, "Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Batu Kapur Di Kawasan Kars Citatah Dihubungkan Dengan Peraturan Jawa Barat No. 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara", *Prosiding Ilmu Hukum* Vol. 2, No.1 Tahun 2016.
- [5] Mochamad Solehudin, Taksi Online di Jabar yang Berizin Baru 1.400 Unit, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4010968/taksi-online-di-jabar-yang-berizin-baru-1400-unit>.
- [6] M Rosseno Aji, Alasan Pengemudi Taksi Online Belum Mau Uji Kir Kendaraannya, <https://otomotif.tempo.co/read/103608/alasan-pengemudi-taksi-online-belum-mau-uji-kir-kendaraannya/full&view=ok>.
- [7] Harryt MR, Akhirmya, Gojek-Grab-Uber Setuju Persyaratan Uji KIR Taksi Online, <https://otomotifnet.gridoto.com/read/231139890/akhirmya-a-gojek-grab-uber-setuju-persyaratan-uji-kir-taksi-online>.
- [8] Wawancara dengan Ibnu, Dika, dkk di Bandung, 25 Mei 2019.